

BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

(Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-prinsipnya)

Yusriadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilar Sigli

E-Mail: yusriadi.ibr74@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap perbedaan bank syariah dengan konvensional bukan merupakan kajian yang baru lagi, akan tetapi dalam hal ini menurut penulis kajian tersebut tetap memerlukan perhatian lebih, dikarenakan di kalangan masyarakat saat ini masih mempersamakan bank syariah dengan bank konvensional, yang kenyataannya sangat berbeda, Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika di lihat dari segi pengertiannya. Bank syariah ialah perbankan yang mempraktekkan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, zalim dan obyek yang haram. Berbedan dengan bank konvensional yang merupakan bank yang mempraktekkan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berlandaskan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun dilihat dari segi asas dan fungsinya. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu sama-sama berasaskan untuk demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Fungsi dari bank syariah yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Kata Kunci : Perbankan, Syariah, Konvensional, dan Perbedaannya.

Abstract

The study of the differences between Islamic and conventional banks is not a new study, but in this case, according to the authors of the study, it still requires more attention, because today's society still equates Islamic banks with conventional banks, which in reality are very different. and conventional banks when viewed in terms of understanding. Islamic banks are banks that practice their business activities based on sharia principles which in principle do not contain elements of usury, maysir, gharar, unjust and unlawful objects. This is different from conventional banks, which are banks that practice conventional business activities, which in their activities provide services in payment traffic based on procedures and provisions stipulated by law. As for the views of the principle and function. The principles of Islamic and conventional banks are actually the same, namely they are both based on economic democracy by using the precautionary principle. However, in Islamic banks there are Islamic principles that do not exist in conventional banks. The functions of Islamic banks are broader than conventional banks. Although both function to collect and distribute public funds.

Keywords: Banking, Sharia, Conventional, and the Difference.

A. PENDAHULUAN

Kedudukan bank memiliki banyak manfaat untuk kemajuan ekonomi sebuah negari. Keberadaan bank sangat berfungsi untuk menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat, hingga tidak ada satu negarapun di muka bumi ini yang tidak mempunyai lembaga bank tersebut. disebabkan bank berperan mendistribusikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya pada lalu-lintas pendistribusian dan perputaran uang. Secara definisi, ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa pakar, baik pakar perbankan dan pakar hukum perbankan, sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Definisi yang diutarakan oleh G. M. Verryn Stuart , menurutnya Bank ialah sebuah badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keperluan kredit baik dengan alat- alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari pihak lain, ataupun melalui jalan mengedarkannya alat- alat tukar yang baru berupa uang dalam bentuk giral.

Kemudian definisi bank juga didefinisikan oleh Macleod, menurutnya bank adalah tempat usaha yang memberikan pinjaman kepada peminjam dengan cara membentuk pinjaman lainnya.

Kemudian definisi bank di dalam Undang-undang Nomor. 7 1992 tentang bank, bank ialah lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (pasal 1 ayat 1).

Kajian ini merupakan penelitian kajian yang sifatnya normatif, metode yang digunakan dengan melakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji tulisan-tulisan didalam literatur maupun undang yang berlaku, dengan data yang diperlukan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan dari literatur dari karya beberapa penulis tentang penelitian ini, sehingga peneliti bisa menemukan jawaban-jawaban tentang prinsip-prinsip dan perbedaan bank syariah dengan konvensional.

B. PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DENGAN SYARIAH SEBAGAI ANALISA

1. Bank Konvensional

Penerapan bank konvensional sejatinya sudah ada semenjak zaman Romawi, Yunani dan Babilonia. Aplikasi perbankan dimasa itu sangat sangat urgen di dalam lalu lintas perdagangan. Awal mulanya dijalankan perbankan hanya terbatas kepada tukar-menukar uang saja. Kemudian praktek tersebut di kemudian hari tambah berkembang menjadi usaha menerima setoran tabungan

dari masyarakat, menitipkan uang ataupun memberikan pinjaman uang dengan kemudian mengambil bunga pinjaman dari peminjam.¹

Masa bank konvensional modern dimulai sejak abad ke 16 di , Belgia Inggris, dan Belanda. Si waktu itu tukang emas mau menerima uang logam (emas dan perak) untuk dijadikan tabunggan. Tanda bukti tabungan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut goldmith's note. Dalam perkembangan selanjutnya goldmith's note ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan goldmith's note yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya. Dari derikriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (intermediary institution) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional.

Sebagaimana disebutkan di dalam UU Nomor. 7 1992, Di Indonesia bank dibedakan menjadi 2 jenis bank dengan masing-masing usahanya yaitu:

1) Bank Umum

Dalaaam Menurut ketentuan pasal usaha bank umum meliputi :

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito, simpanan giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Menyalurkan kredit.
- c. Membuat surat pengakuan hutang.

¹ Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Yogyakarta; Gama Mulia, 2002), hlm.5

- d. Menjual, membeli, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu :
1. Surat-surat wesel diantaranya wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Meminjam dana dari, menempatkan dana pada, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam bal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, bank umum juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Terhadap aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat pembatasan atau pelarangan, yaitu ;

- a) melakukan penyertaan modal,
- b) melakukan usaha perasuransian ; dan
- c) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

Di samping lingkup aktifitas usaha bank umum seperti diuraikan di atas, pemerintah dapat pula menugaskan bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

2) Perkreditan Rakyat

Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat

dilarang :

- a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

2. Bank Syariah

Menurut Niazi, praktek perbankan dalam Islam telah ada sejak lama,² Ia menyebutkan bahwa pengusaha muslim telah mengenal usaha penukaran uang (Money changer), yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sarraf dan adanya sifatajah yakni sejenis letter of credit atau kertas pembayaran (bill of exchange) menandakan telah dikenal operasional transfer dana (remittance) dalam masyarakat muslim. Pengharaman bunga dalam mekanisme perbankan Islam,

² Liquali Ali Nazy Khan, *Islamic Law of Contract*, hlm.409

menyebabkan bisnis mereka tidak mampu bersaing dengan pebisnis lain yang non muslim yang menerapkan bunga yang tinggi.

Prinsip-prinsip nilai dan mekanisme-mekanisme operasional dari satu sistem perbankan tertentu akan membedakannya dengan perbankan lain. Dalam perbankan Islam, internalisasi nilai-nilai syariah dan operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah.

Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut Internalisasi nilai-nilai syari'ah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syari'ah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syari'ah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Depositary/ al- Wadi 'ah)³

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-waa'i 'ah, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wad'i'ah antara lain adalah Q.S. an-Nisa (4): 58.

Dua jenis al-wadi 'ah adalah:

1) Al-wadi 'ah yad al-amanah Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman.

³ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 85-89

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya pinitipan.

2) Al-wadi 'ah yad ad-damanah Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Aplikasi nya dalam perbankan syari'ah, Al-wadi'ah yad ad-damanah ini dapat berbentuk eurrent aecount (giro) dan saving aeeount (tabungan berjangka). Manfaat bagi penyimpan selain mendapat jaminan keamanan terhadap harta nya, juga bisa mendapatkan insentif dalam bentuk bonus yang di berikan bank dari keuntungan bagi hasil atas pemanfaatan dana penyimpan tersebut dalam berbagai fasilitas pembiayaan.

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Secara umum prinsip bagi basil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, musaqah, dan muzara 'ah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah mudarabah dan musyarakah.

1) Al-mudarabah (Trust Financing/ Trust Investment) Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahib al-mal) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lain nya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kekurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum mudarabah seeara umum adalah ayat yang meneerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti tampak pada Q.S. al-

Muzammil (73): 20, dan al-Baqarah (2): 198. Akad mudarabah terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, mudarabah mutlaqah, yaitu transaksi kerja sama antara sahib al-mal yang memberi kekuasaan sangat besar kepada mudarib, yang eakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudarabah muqayadah, (restrieted mudarabah/ speefied mudarabah) ⁴yaitu akad kerjasama antara sahib Al-mal dengan mudarib disertai batasan-batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha. Aplikasinya dalam praktek perbankan, mudarabah biasa diterapkan baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudarabah diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan qurban, dll.

b. Deposito biasa

c. Deposito spesial (speeial investment, dimana dana yang dititipkan nasabah pengelolaannya khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan , mudarabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b. Investasi khusus, sumber dana khusus untuk penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahib al-mal. Musyarakah (Partnership, Projeet Finaneing Petrtieipatien).

3. Prinsip Jual-Beli (Sale and Purehase) Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: bai ' almurabahah, bai' bisamanin ajil, bai' as-salam, dan bai al-istisna. Dasar hukum akadakad dengan prinsip jual beli seeara umum adalah Q.S. al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al -Nisa(4): 29.

1). Bai ' al -Murabahah dan Bai ' Bisamanin Ajil

⁴ Ibid., hlm. 95-98

Al- murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan bai' bisamanin ajil adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran. Kedua bentuk akad tersebut, aplikasinya dalam praktek perbankan.

2). Bai ' as-salam (In-Front Payment Sale)

Bai ' as-salam adalah persetujuan jual beli suatu barang, dimana terjadi pembayaran harga barang pada waktu akad secara tunai, dan penyerahan barang ditangguhkan dan dilakukan pada waktu yang disepakati. Jika diaplikasikan dalam perbankan, keuntungan yang didapat bank adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

Bai'as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli bank adalah barang seperti padi, jagung dan eabai, dimana bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan (inventory), maka dilakukanlah akad bai' as-salam kepada pembeli kedua, misalnya bulog, pedagang pasar induk atau grosris.

3). Bai ' al-Istisna (Purchase By Order or Manufacture)

Akad bai' al-istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan di muka, melalui eieilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

4. Prinsip Sewa (al- Ijarah)⁵

Dasar hukum prinsip ijarah adalah Q.S. al-Baqarah (2): 233. Akad yang menggunakan prinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah (operational lease) itu sendiri dan al-ijarah al-muntahia bittamlik (financial lease with purchase option).

1. Al-Ijarah (Operational Lease) Pengertiannya adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri.

2. Al-Ijarah Muntahi Bittamlik (Financial Lease With Purchase option) Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bittamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Bank-bank syari'ah mengaplikasikan prinsip al-ijarah ini dengan mengoperasikan leasing, baik operational lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al-muntahia bittamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.

⁵ Adiwarna Azwar Karim, Agenda Perkembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Sistem Perekonomian yang tangguh di Inonesia; Inovasi Produk, Permasalahan dan solusinya, makalah di presentasikan dalam symposium nasional I Sistem Ekonomi.

5. Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah ;

1. Al- Wakalah (Deputyship). Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dasar hukum al-wakalah adalah QS al- Kahfi (18): 19, dan Q.S. Yusuf (12): 55. Aplikasinya dalam perbankan, yaitu bank melayani jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari si penitip, untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalan jasanya.
2. Al-Kafalah (Guaranty) Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukum al-kafalah adalah QS. Yusuf (12): 72. Jenis-jenis kafalah adalah: kafalah binnafs, kafalah bilmal, kafalah bittamlik , kafalah almunzazah, dan kafalah al-mu 'allaqah.
3. Al-Hawalah (Transper Service) Al-hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Factoring atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
 - b. Post-dated cheek, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
 - c. Bill discounting, seeara prinsip serupa dengan hawalah hanya saja nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan tentang fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.
4. Al-Rahn (Mortgage) Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang

ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana rahn adalah jaminan utang atau gadai.

Prakteknnya nya di dalam perbankan, kontrak *rahn* dipakai dalam dua hal, yaitu:

- a. Sebagai produk pelengkap, artinya merupakan akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah.
- b. Di beberapa negara Islam seperti Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaannya jika dalam pegadaian konvensional dikenakan bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang dalam rahn tidak mendapat bunga, tapi hanya biaya penitipan pemeliharaan/ penjagaan serta penaksiran yang hanya sekali serta ditetapkan di muka (pada saat akad).

C. PENUTUP

Berdasarkan temuan yang sudah dijelaskan bisa dipahami bahwa dalam jasa-jasa dan produk beserta prinsip-prinsip aplikasi transaksi di perbankan konvensional maupun perbankan syariah, Nampak sekalipun sama-sama memberikan keuntungan pada pemilik modal, akan tetapi sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah memiliki signifikansi perbedaan, perbedaannya adalah: pada prinsipnya antara bunga yang merupakan instrumen utama perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang merupakan instrumen bank syariah merupakan 2 hal yang berbeda dari segi esensi dan teknisnya. Perbedaan pokoknya terletak pada landasan falsafah yang dianutnya.

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitasnya dan tidak menenal system bunga, sedangkan bank konvensional menerapkan system bunga dan tidak menerapkan system bagi hasil, Dari segi operasional, uang yang diamanahkan oleh nasabah kepada bank syariah dapat berupa titipan maupun investasi sementara pada bank konvensional berupa deposito yang memang jelas-jelas mengupayakan pembungaan uang. Dari segi

tanggungjawab, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedang bank konvensional tidak mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Edisi keempat. BPFE. 2001

Antonia, M. Syafi'I *dari Teori ke Praktek*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005

Jonathan Sarwono. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*. Andi. Yogyakarta. 2006.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta. 2002.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute. Jakarta. 2000.

Sugiyono, Eri Wibowo, *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung. 2004.

Y. Sri Susilo, *Bank Keuangan Lembaga Lain*, Yogyakarta : Gama Mulia, 2002